



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI**

PUTUSAN

Nomor: 01/LP/PL/ADM/KOTA/04.02/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku register Laporan
dugaan pelanggaran administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : Juhendri Harahap
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

MELAPORKAN

Nama Terlapor : Mukhtar, A.Md
No.KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan :

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan laporan Pelapor tertanggal 22 Januari 2019 dan dicatat
dalam penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran

administratif pemilu nomor: 01/LP/PL/ADM/KOTA/04.02/I/2019
tanggal 28 Januari 2019.

Telah membaca Laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti
yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor

Pada Hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 pukul 14.00 WIB, sdr. Juhendri Harahap menemukan adanya postingan kampanye di media online "*Infestigasi. Com*" oleh caleg DPRD Kota Dumai Dapil 2 nomor urut 4 atas nama Mukhtar, A.Md, yang mana berita Pertama yang dibaca yaitu "ini penampakan gudang arang Jumadi" yang diposting pada hari Rabu. Setelah melihat adanya kampanye Caleg tersebut, sdr. Juhendri Harahap memberitahukan kepada sdr. Dedi Iskandar. Kemudian sdr. Juhendri Harahap dan sdr. Dedi Iskandar mengumpulkan data-data berupa postingan-postingan kampanye caleg tersebut dan melaporkan ke Bawaslu Kota Dumai pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 pukul 11.50 WIB.

Setelah dilakukan investigasi awal dan kajian sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2018 tentang keterpenuhan syarat formil dan materil dalam sebuah laporan untuk bisa diregister, diproses, dan ditindaklanjuti, maka laporan atas nama sdr. Juhendri Harahap memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diregister, diproses dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Dumai, karena diduga melanggar ketentuan:

1. Pasal 276 Ayat 2 Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang berbunyi:

"Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang";

2. Pasal 25 ayat (1) PKPU no 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi:

"Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu dilarang melakukan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)";

3. Dan pasal 74 PKPU no 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi:

"Partai politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif, berupa: peringatan tertulis; penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye; penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran".

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan laporan pelapor untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan caleg atas nama Mukhtar, A.Md telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan cara berkampanye di luar jadwal;
- 3) Pihak terkait memberi sanksi atau teguran kepada caleg atas Nama Mukhtar, A.Md dan Media Online infestigasi.com karena melakukan kampanye di luar jadwal;

Bukti – Bukti pelapor

Bahwa pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Daftar Bukti
1	P-1	Print out postingan Caleg DPRD Kota Dumai a.n Mukhtar, Amd dari Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) 2 berkas.
2	P-2	Daftar Calon Tetap DPRD Kota Dumai Daerah Pemilihan 2 (Dumai Timur dan Medang Kampai) Pemilu 2019
3	P-3	Bukti screnshoot

2. Saksi – Saksi Pelapor

1. Saksi atas nama Dedi Iskandar

- Bahwa saksi selaku orang yang mengetahui bahwa Sdr. Mukhtar, A.Md adalah seorang Caleg DPRD di Kota Dumai pada Pemilu 2019;
- Bahwa saksi adalah seorang yang mendengar dan menyaksikan langsung adanya kampanye Sdr. Mukhtar Mukhtar, A.Md selaku seorang Caleg DPRD di Kota Dumai pada Pemilu 2019 di media online "*infestigasi.com*";

3. Uraian Jawaban Terlapor

- Bahwa terlapor menolak seluruh isi dalil-dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, kecuali yang diakui kebenarannya secara nyata;
- Bahwa setelah Terlapor membaca dan memahami pokok laporan *a quo*, pada intinya berkaitan dengan dugaan karena telah melakukan kampanye di luar jadwal berupa postingan kampanye di media online *infestigasi.com*;
- Bahwa Terlapor tidak pernah membuat atau melakukan kampanye di media online "*infestigasi.com*";
- Bahwa terlapor menyatakan tidak pernah menyuruh siapapun untuk meliput kegiatan yang dilakukan oleh terlapor.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, Terlapor meminta kepada Majelis untuk:

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bukti-Bukti Terlapor

Bahwa Terlapor tidak menyertakan bukti-bukti dalam sidang pemeriksaan.

5. Saksi – Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor tidak menghadirkan saksi-saksi dalam sidang pemeriksaan.

6. Kesimpulan

6.1. Kesimpulan Pelapor

- Bahwa pelapor mulai dari tahapan awal persidangan sampai dengan dibuatnya kesimpulan, Pelapor tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil yang ada di dalam Laporannya, seperti yang telah diajukan di muka persidangan ini;
- Bahwa pelapor menolak jawaban yang telah disampaikan oleh terlapor di dalam jawabannya di muka persidangan, kecuali yang diakui secara tegas oleh pelapor di dalam laporannya;
- Bahwa dalil-dalil yang diajukan pelapor di dalam laporannya telah terbukti dapat dipertahankan, serta telah berdasar atas alasan-alasan hukum yang jelas dan mengikat seperti yang terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan;
- Bahwa pelapor di dalam mempertahankan, mempertegas serta membuktikan seluruh dalil-dalil yang pelapor sampaikan di dalam laporannya telah menyampaikan bukti-bukti surat dan 1 (satu) orang saksi yang sah secara hukum;
- Bahwa, baik bukti-bukti surat maupun bukti 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh pelapor di depan persidangan telah dapat mendukung dan membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pelapor di dalam laporannya;
- Bahwa merupakan fakta persidangan yang nyata, yang muncul di dalam proses pemeriksaan persidangan. Terlapor sama sekali tidak dapat membuktikan atau mempertahankan dalil-dalil yang terlapor sampaikan di dalam jawabannya, sehingga sudah sewajarnya apabila Bawaslu Kota Dumai yang memeriksa laporan ini.

6.2. Kesimpulan Terlapor

- Bahwa Terlapor tidak pernah melakukan kampanye di Media online "*Infestigasi.com*";
- Bahwa terlapor tidak mengenal siapapun orang yang meliput atau mencetak berita Dugaan Kampanye di Media Online tersebut atau tepatnya ke media "*Infestigasi.com*";
- Bahwa di dalam persidangan, pelapor menghadirkan seorang saksi yaitu saudara Dedi Iskandar yang tidak dapat

menjelaskan dengan jelas kesaksiannya atas apa yang disaksikannya;

- Bahwa dari seluruh jalannya persidangan, pelapor tidak dapat membuktikan bahwa terlapor melakukan kampanye di Media online "*Infestigasi.com*".

7. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

7.1 Fakta-Fakta Persidangan

- 7.1.1 Bahwa saksi yang dihadirkan oleh pelapor dalam sidang ke empat agenda mendengarkan keterangan saksi dari pelapor dan terlapor dan pembuktian hanya 1 (satu) orang, yaitu saudara Dedi Iskandar. Dan Majelis sudah mempertanyakan kepada Pihak Pelapor dan Terlapor dalam persidangan ke empat tersebut, apakah masih ada saksi-saksi atau bukti lain yang ingin diajukan oleh pihak Pelapor dan Terlapor. Jawaban dari pihak Pelapor dan Terlapor "tidak ada";
- 7.1.2 Postingan dalam bentuk iklan kampanye atas nama sdra. Mukhtar, A.Md di media online *infestigasi.com* sejak proses persidangan administratif dimulai pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sudah tidak ada dijumpai lagi, namun pihak pelapor masih memiliki print out dari postingan tersebut.

7.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1 Terkait Pelapor

Bahwa Majelis sidang Dugaan Pelanggaran Administratif menilai unsur untuk menjadi seorang terlapor sebagaimana pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang pelapor adalah: a) *Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai Hak Pilih*; b) *Peserta Pemilu dan/atau*; c) *Pemantau Pemilu*, sudah terpenuhi dibuktikan dengan E-KTP dari pihak Pelapor.

7.2.2 Terkait Saksi-saksi Pelapor

Bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak pelapor hanya 1 orang. Dalam sebuah persidangan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 185 ayat (2) KUHAP tentang keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan di fakta persidangan di poin 7.1.2, pelapor tidak ada lagi mengajukan saksi. Dan majelis menilai unsur ini tidak terpenuhi.

Dan juga terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi dari pihak pelapor, sesuai fakta yang ada dalam persidangan administratif, majelis menilai saksi kurang memahami tentang perihal mana yang iklan, dan mana yang kop surat. Bahkan berulang kali saksi pelapor mengatakan gambar yang diperlihatkan dalam persidangan hasil print out yang diserahkan kepada Majelis oleh pihak pelapor adalah kop surat.

7.2.3 Terkait Laporan Pelapor dengan nomor: 01/LP/PL/ADM/Kota/ 04.02/II/2019 tanggal 22 Januari 2019, yang mana pelapor melaporkan terlapor dengan dugaan melanggar ketentuan yang ada dalam:

- Pasal 74 PKPU no 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang berbunyi: *"Partai politik yang melanggar larangan ketentuan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) dikenai sanksi administratif, berupa: peringatan tertulis; penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye; penghentian iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran"*.

Maka dalam hal ini majlis menilai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Surat Edaran Bawaslu Nomor: 0223/K.Bawaslu/PM.05.00/1/2019 tentang Penjelasan atas 15 Problematika Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu, poin 1 yang berbunyi *"Unsur kampanye di luar jadwal sebagaimana diatur dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dimaknai berlaku setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota menetapkan jadwal dalam bentuk*

Surat Keputusan". Hingga dibuatnya Putusan Dugaan Pelanggaran Administratif dengan nomor 01/LP/PL/ADM/KOTA/04.02/II/2019 hari ini, KPU, KPU Povinsi, dan KPU Kabupaten/kota belum menetapkan jadwal dalam bentuk Surat Keputusan yang dimaksud;

- Dan juga menimbang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/1/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tentang Jenis dan jumlah Fasilitas penayangan Iklan Kampanye yang dilakukan pada: media cetak (*Koran Harian*), Media Elektronik (*Televisi*) dan Media Elektronik (*Radio*). Surat tentang petunjuk Teknis tersebut tidak ada menjelaskan tentang jadwal iklan kampanye di Media Online;

Maka majelis menilai unsur-unsur pelanggaran yang ada dalam pasal 74 PKPU no 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU 23 Tahun 2018 tidak terbukti.

7.2.4 Terkait Terlapor

Bahwa Terlapor benar adanya adalah calon legislatif DPRD kota Dumai, dibuktikan dengan adanya nama Terlapor di Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif DPRD kota Dumai untuk pemilu 2019 yang dikeluarkan oleh KPU kota Dumai.

7.2.5 Terkait Saksi-saksi Terlapor

Bahwa terlapor tidak ada mengajukan saksi seorangpun dalam persidangan administratif dengan nomor: 01/LP/PL/ADM/KOTA/04.02/II/2019.

Bahwa perihal laporan dari pelapor, maka Badan Pengawas Pemilu Kota Dumai mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap laporan dari Pelapor terkait dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh terlapor yaitu Calon Legeslatif DPRD kota Dumai atas nama sdra. Mukhtar, A.Md yang diregister dengan nomor: 01/LP/PL/ADM/Kota/04.02/II/2019 tanggal 28 Januari

2019 merupakan upaya untuk menunjukkan kepastian hukum dan keadilan Pemilu 2019 yang harus ditegakkan oleh setiap penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017.

2. Bahwa terhadap proses Penanganan Pelanggaran Administratif pemilu diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan dugaan Pelanggaran Administratif pemilu sesuai dengan tempat terjadinya Pelanggaran secara terbuka. Selanjutnya sumber pelanggaran Administratif Pemilu diatur dalam ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menjelaskan sumber Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Laporan atau Temuan.
3. Bahwa terhadap objek Pelanggaran Administrasi Pemilu dilaporkan oleh pihak Pelapor yaitu dugaan Pelanggaran administratif yang ada dalam pasal 74 PKPU no 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Tidak termasuk dalam Objek Pelanggaran Administratif Pemilu.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 33 tahun 2018 tentang perubahan kedua PKPU 23 Tahun 2018;
 - d. Surat Edaran Bawaslu Nomor: 0223/K.Bawaslu/PM.05.00/1/2019 Tentang Penjelasan atas 15 Problematika Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu;
 - e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/1/2019 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

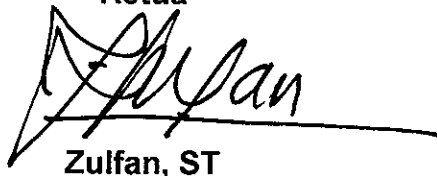
MENGADILI

1. Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu 2019.
2. Menolak laporan pelapor untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu Kota Dumai oleh 1) Zulfan, ST sebagai Ketua Bawaslu Kota Dumai, 2) Supratman, S.Pd.I sebagai Anggota Bawaslu Kota Dumai, 3) Agustri, S.H.I.,M.E.Sy sebagai Anggota Bawaslu Kota Dumai, pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas.

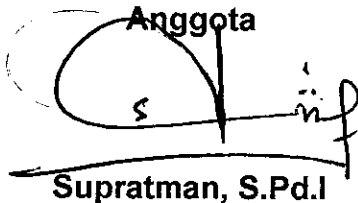
**Ketua dan Anggota Majelis
Pemeriksa
Bawaslu Kota Dumai**

Ketua



Zulfan, ST

Anggota



Supratman, S.Pd.I

Anggota



Agustri, S.H.I.,M.E.Sy

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Rizki Kurniawan, S.Sos